



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 0627/Pdt.G/2013/PA.Rgt.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang bersidang di Taluk Kuantan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register dengan Nomor : 0627/Pdt.G/2013/PA.Rgt. tanggal 04 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 05 Oktober 1999;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jelek;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. XXXXXXXX, lahir 13 Nopember 2000;
  - b. XXXXXXXX, lahir 23 Februari 2013;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Maret 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Penggugat suka berkata kasar dan suka memukul Penggugat;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan kafe sehingga sering bertengkar;
  - c. Tergugat tidak jujur dan sering berbohong kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2013, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0627/Pdt.G/2013/PA.Rgt. tanggal 10 Oktober 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 22 Oktober 2013 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( XXXXXXXX) Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal XXXXX XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kuantan Mudik;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bersikap kasar dan tidak jujur dengan Penggugat selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan kafe Bombai;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut dan pernah melihat bekas pukulan Tergugat dibagian tangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kuantan Mudik;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bersikap kasar dan tidak jujur dengan Penggugat selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan kafe Bombai;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut waktu di pasar Lubuk Jambi penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut disertai kekerasan oleh Tergugat yaitu dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama Zul Kaida binti Tunut bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Penggugat suka berkata kasar dan suka memukul Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan kafe sehingga sering bertengkar, Tergugat tidak jujur dan sering berbohong kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2013, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat tersebut di atas, sehingga seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2013, tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri;





Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut untuk mendukung dalil-dali Penggugat, keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah paman Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah bibi Penggugat, kedua saksi Penggugat mana adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, fakta mana apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan, bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah warahmah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, yang oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diputus dengan Verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat ( 1 ) RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian untuk yang kedua kalinya diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**





1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( INDRA XXXXXX) terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, untuk pencatatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat, dengan susunan H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, ERLAN NAOFAL, S. Ag., M.Ag. dan H. MOHAMAD MU'MIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan KAMARIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ERLAN NAOFAL, S. Ag., M.Ag.

H. MOHAMAD MU'MIN,  
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



KAMARIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>341.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)